



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herlina, S.H. d.k. masing-masing sebagai advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum /Law Office HERLINA, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Untung Suropati Nomor 23 Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, dengan register nomor 49/SKK/H&P/XI/2022. tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dhesfia Auroza, S.H d.k. masing-masing sebagai advokat/Penasehat Hukum dari Kantor L embaga Bantuan Hukum PENA KEADILAN yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Lorong Anda Rt. 25

Hal 1 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0/SKK-Pdt/LBH-PK/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 354/SKH/22/PA. Jmb tanggal 10 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 21 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 1058/Pdt.G/2022/PA.Jmb. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1058/Pdt.G/2022/PA.Jmb.;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Desember 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1058/Pdt.G/2022/PA.Jmb., tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya

Hal 2 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan beberapa keberatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan Pembanding mengajukan banding adalah sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Pembanding/Tergugat tidak menginginkan perceraian, namun jika perceraian antara Pembanding dengan Terbanding harus terjadi, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan perkara ini untuk dapat memberi pertimbangan hukum yang sempurna terhadap alat bukti yaitu saksi dan bukti surat yang Pembanding/Tergugat ajukan pada persidangan Pengadilan Agama Jambi, agar terwujudnya rasa keadilan bagi Pembanding/Tergugat, bahwa Pengadilan Agama Jambi dalam Putusan Perkara No. 1058/Pdt/2022 Tanggal 21 November 2022, telah keliru dan tidak beralasan hukum dalam memberikan Pertimbangan Hukum terhadap alat bukti yang Pembanding/Tergugat ajukan dimuka persidangan tidak dipertimbangkan dengan sempurna pada hal alat bukti Pembanding/Tergugat ajukan untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat, dengan tidak sempurnanya pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Agama Jambi, Pembanding kehilangan hak untuk mendapatkan keadilan apa lagi hal tersebut terkait tuduhan-tuduhan Terbanding/Penggugat yang tidak beralasan hukum terhadap Pembanding/Tergugat, adapun kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim dalam memberi pertimbangan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi Telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan Hukum Pada halaman 17 alinea 1, 2, 3 dan 4 Yang berbunyi sebagai berikut;

Alinia ke -1

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI I dibawah sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dst.....

Alinia ke - 2

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI II dibawah sumpahnya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak

Hal 3 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, egois, sering berkata kasar dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi.

Alinia ke - 3

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Alinia ke - 4

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bertanda T.11.1, T.11.2, T.11.3, T.12.1, T.12.2, T.13, T.14, T.15, T.16, T.18, dan T.20 serta keterangan dua orang yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang mana keterangannya menambah keyakinan Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dari pertimbangan hukum sebagai mana yang diurai diatas bukanlah pertimbangan hukum yang sempurna karna keterangan SAKSI I tidak dikuatkan oleh Saksi yang lain, sedangkan SAKSI II, Kesaksiannya hanya mendengar dari cerita Penggugat bukan mendengar dan melihat secara langsung sehingga dengan demikian tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dimata hukum. Oleh karna itu Majlis Hakim telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukum Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum terhadap alat bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat dan alat bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat. Terhadap saksi Terbanding/Penggugat Majelis Hakim menguraikan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, sedangkan

Hal 4 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti surat dan saksi Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi bersifat menyimpulkan, sehingga bantahan dari Pembanding/Tergugat terhadap dalil-dalil Terbanding/Penggugat yang mendalilkan Pembanding/Tergugat seakan-akan sebagai suami yang dinilai tidak baik dan tidak bertanggung jawab benar adanya, pada hal Pembanding/Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sah menurut hukum, akan tetapi tidak dipertimbangkan dengan sempurna, sehingga hak-hak Pembanding/Tergugat untuk mendapat hak yang sama dimata hukum terabaikan.

Bahwa Majelis Hakim hanya memberi pertimbangan hukum sepihak saja, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi Terbanding/Penggugat semata, dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti baik bukti surat, saksi dan kesimpulan yang diajukan Pembanding/Tergugat sebagai bantahan dari dalil Terbanding/Penggugat yang mendalilkan Pembanding/Tergugat yang tidak beralasan hukum dimana Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat disebabkan adanya **Perbedaan Prinsip, Tutur Kata Kasar, Egois, Menghina Keluarga, Minim Nafkah, Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk dimadu atau untuk di Poligami**, telah Pembanding tanggapai disertai bukti-bukti baik surat maupun saksi, dan telah pula Pembanding/Tergugat uraikan dalam kesimpulan, sebagai berikut:

a. perbedaan Prinsip :

Perbedaan prinsip dalam rumah tangga sebenarnya adalah hal yang biasa, sepanjang bisa saling memahami dan mengerti dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika Tergugat mau mempermasalahkan kekurangan dan perbuatan Penggugat yang tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, seperti:

- Dari awal pernikahan tidak mengurus suami dan anak selayaknya seorang isteri dan ibu, yang bangun lebih awal untuk menyiapkan segala

Hal 5 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan suami dan anak yang mau berangkat kerja dan menyuapi makan anak, dimana Penggugat hanya mengandalkan mertua.

- Selalu pergi dengan alasan kerja, dan pulang selalu larut malam hampir setiap hari;
- Setiap pulang kerja malam hari Penggugat tidak memperbolehkan anak-anak tidur bersama dengan Penggugat, dan hal tersebut membuat anak yang pertama merasa tidak disayangi oleh Penggugat, apa lagi anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah mendapati ada chattingan di Hp Penggugat dengan laki-laki lain memanggil dengan kata sayang, yang diketahui bukan papinya sehingga anak merasa kecewa kepada Penggugat.
- Setiap subuh diingatkan untuk beribadah, tidak digubris tapi malah lanjut tidur;
- Dilarang untuk tidak membuka jilbab saat bepergian tidak diindahkan, justru Penggugat melepaskan jilbab dalam kesehariannya.

b. Tutur Kata kasar

Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sangat kasar, sering kali bertutur kata menyakiti hati dan perasaan Penggugat. Yang benar Tergugat sering menegur Penggugat atas kesalahan yang selalu diulangi, contohnya:

- Tidak pernah bangun subuh untuk solat subuh, Suami kerja masih tidur tidak menyiapkan sarapan;
- Tidak mengurus langsung kebutuhan anak, namun diserahkan kepada mertua;
- Selalu ketoko tempat usaha dari pagi mengantar anak sekolah kemudian siang menjemput kembali terus anak diantar kerumah namun langsung pergi kembali keruko sampai pulang jam 9 malam;
- Pergi ketoko atau tempat usaha hanya sebagai alasan agar tidak berada dirumah, yang seharusnya cukup memantau usaha beberapa jam saja dikarenakan tidak pantas seorang ibu meninggalkan anak-anak dari pagi sampai malam menjelang tidur;
- Setiap pulang malam bukannya tidur bersama anak-anak namun

Hal 6 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



membiarkan anak-anak tidur dengan mertua atau orang tuanya dan dia selalu mengunci kamar sendirian;

c. Egois

Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sangat egois tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari penggugat walaupun itu untuk kebaikan bersama. Dalil Penggugat tidak jelas dan kabur, nasehat-nasehat yang mana yang dimaksud Penggugat. Bagaimana Penggugat bisa mendalilkan Tergugat egois sedangkan orang tua Penggugat bahkan adik Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat dan tentunya anggaran biaya yang Penggugat keluarkan lebih besar dari pada yang seharusnya bahkan Tergugat tidak keberatan memberikan pinjaman modal bisnis untuk orang tua Penggugat walaupun sampai saat ini tidak dikembalikan, Tergugat tidak pernah memperlmasalahkan, Karena apapun yang Tergugat lakukan hanya untuk kebahagiaan Penggugat dan keluarga Penggugat, sekalipun itu dinilai egois oleh Penggugat.

d. Menghina keluarga

Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat seringkali menghina keluarga besar Penggugat.

- Bahwa dalil Penggugat tidak beralasan hukum, dimana pada faktanya Tergugat sering membantu keluarga Penggugat, seperti:
- Ibu Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Tergugat untuk membesarkan bisnis travel namun sampai saat tidak diganti. Hal tersebut tidak Tergugat permasalahan karena Tergugat menyayangi keluarga Penggugat sebagaimana keluarga Tergugat sendiri.
- Bapak Penggugat, meminjam uang sebanyak Rp 20.000.000,- saat liburan di Bandung dengan jaminan mobil livina Bapak Penggugat, namun jaminan mobil levina itu selanjutnya dijual oleh Bapak Penggugat dan uang yang di pinjam kepada Tergugat tidak di kembalikan tapi Ternggugat memaafkan demi kebaikan bersama karna rasa sayang Penggugat kepada Tergugat.

Hal 7 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Pengugat menggadaikan mobil Tergugat seharga RP 30.000.000.- tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat, tapi tetap Tergugat maafkan demi kebaikan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan mobil yang digadaikan oleh Bapak Penggugat akhirnya Tergugat juga yang menebusnya.
- Adik Penggugat meminjam Lektor Anak Penggugat sudah Penggugat minta di kembalikan tapi sampai saat ini lektor itu tidak di kembalikan kepada Tergugat.

e. Minim Nafkah

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat minim memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah tidak beralasan hukum:

Bahwa minimnya Nafkah yang Penggugat terima dikarnakan :

- Ibu Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Tergugat untuk membesarkan bisnis travel dengan perjanjian akan memberikan sebahagian keuntungan kepada Tergugat namun pada faktanya keuntungan tersebut tidak pernah diberikan, dengan tidak diberikan keuntungan tersebut kepada Tergugat, Tergugat berfikir dengan tidak diberikan keuntungan tersebut dijadikan untuk biaya nafkah Penggugat, anak – anak bersama orang tua Penggugat, yang pada saat itu tinggal bersama dalam satu rumah.
- Bahwa pada Tahun 2014 Tergugat menggadaikan SK Tergugat kepada Bank Mandiri syariah sebanyak RP 100.000.000,- dengan bunga sebanyak RP 60.000.000., yang cicilannya sebanyak Rp 2.000.000,- selama 7 tahun yang tujuan Peminjaman uang tersebut adalah untuk usaha Kecantikan (Spa) Penggugat namun dalam perjalanannya usaha tersebut mengalami Kebangkrutan dan Penggugat harus menanggung kerugian tersebut dimana Pinjaman tersebut di potong dari gaji Pengugat yang baru dilunasi Tahun 2021.
- Bahwa Bisnis usaha kecantikan (Spa) gagal, Penggugat dan Tergugat kembali merintis usaha bersama Make Up dan studio Foto di Broni, dengan modal seadanya dari Tergugat, dalam proses perjalanannya bisnis

Hal 8 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mulai maju dan Tergugat bisa menyimpan sebagian keuntungan dari bisnis tersebut dimana bagiannya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dari hasil keuntungan bisnis tersebut yang Tergugat simpan, Tergugat pergunakan untuk membawa jalan-jalan ke Yogyakarta keluarga besar Penggugat (mertua laki-laki dan Perempuan, adik ipar), hal tersebut Tergugat lakukan hampir setiap Tahun.

- Bahwa pada Tahun 2019, Tergugat mendapat uang warisan dari orang tua Tergugat sejumlah Rp 450.000.000.- di tambah pinjaman bahagian waris Tergugat sebesar Rp 200.000.000.- sehingga total uang warisan Tergugat ditambah pinjaman pada adik Tergugat Total keseluruhannya adalah Rp 600.000.000,- dimana uang tersebut di pergunakan untuk modal usaha bisnis MS Glow yang di jalankan oleh Penggugat sampai saat sekarang, dengan perhitungan Tergugat memberikan uang makan dan uang sekolah anak sebesar Rp. 7.500.000,- dan komisi Penggugat sebagai Pengelola sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Juli 2022, Tergugat ada meminjam uang Koperasi Kantor sebesar Rp. 20.000.000,- dengan bunga Rp. 5.000.000,- dengan cicilan Rp 2.500.000,- per bulan selama 10 bulan yang mana dana tersebut di gunakan oleh Penggugat untuk usaha salon di Yogyakarta yang mana sampai saat ini hasil dari salon di ambil sepenuhnya oleh Penggugat .

F. Tergugat mengancam Penggugat untuk dimadu atau untuk di Poligami

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk dimadu atau untuk di Poligami. Kata-kata tersebut Tergugat ucapkan pada saat Tergugat sudah benar-benar kesal terhadap Penggugat yang tidak peduli terhadap Tergugat selaku suami. Tergugat menilai bahwa Penggugat telah melupakan tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu. Dimana sejak Penggugat pindah ke Jogja pada Tahun 2021, sikap Penggugat semakin berubah dan tidak peduli pada Tergugat. Penggugat jarang menghubungi Tergugat untuk mempertanyakan kabar Tergugat, selalu Tergugat yang menghubungi Penggugat untuk

Hal 9 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



menanyakan kabar Penggugat dan anak-anak. Dan yang membuat Tergugat semakin curiga dengan Penggugat dimana pada bulan Januari 2022, tiba-tiba Penggugat memasang alat kontrasepsi spiral, sedangkan Tergugat dari dulu sudah menyarankan Penggugat untuk memakai alat kontrasepsi spiral namun ditolak oleh Penggugat dengan berbagai alasan Penggugat menolaknya. Dan semakin menguatkan keyakinan Tergugat pada saat Tergugat datang ke Yogyakarta mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat, yaitu sekitar bulan Maret 2022, disaat Tergugat mau mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, Penggugat menolak dengan alasan sedang datang bulan, sampai lebaran bulan Mei 2022, Tergugat kembali datang ke Yogyakarta untuk menemui Penggugat dan anak, namun Penggugat tidak berada di Jogya melainkan di Lampung, akhirnya Tergugat bersama mertua dan anak-anak menyusul ke Lampung untuk lebaran disana. Setelah sampai di Lampung, Lebaran ketiga Tergugat bersama mertua dan anak pulang ke Jambi, sedangkan Penggugat berkata akan menyusul pakai Travel pulang ke Jambi. Setelah 4 (empat) hari Penggugat berada di Jambi, Penggugat berangkat kembali ke Yogyakarta.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding/Tergugat yang telah pula dikuatkan oleh alat bukti yang sempurna, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi, sehingga dalil-dalil Terbanding/Penggugat yang memfitnah Pembanding dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar **seakan-akan benar adanya**. Pembanding/Tergugat mengajukan banding semata-mata ingin mendapatkan hak yang sama dimata hukum sehingga tercipta rasa keadilan bagi para pihak.

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti Pembanding/Tergugat berupa Video, saat anak pertama Penggugat dan Tergugat melakukan Video Call dengan Tergugat, yang mana bukti tersebut merupakan suatu petunjuk akan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dan video tersebut juga menunjukkan adanya perlakuan yang tidak pantas dilakukan seorang ibu dihadapan anak dibawah umur. Hal tersebut menimbulkan rasa trauma bagi anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Terbanding dimana sampai saat

Hal 10 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini anak Pertama Pembanding/Tergugat yang bernama Celline Azzahra Sayoga enggan untuk menerima telpon atau Wa dari ibunya karena ibunya dinilai telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Bukti Pembanding/Tergugat juga telah didasari oleh Undang-undang ITE yang menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang tersebut, sebagai “perluasan” terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PEMBANDING/TERGUGAT uraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dalil-dalil PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

S UBSIDEIR

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Relaas Nomor 1058/Pdt.G/2022/PA.Jmb, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding juga mengajukan kontra memori banding, sebagaimana tanda terima kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2022 yang kontra memori banding sebagai berikut ;

Adapun alasan Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat telah mendaftarkan/menyatakan Banding terhadap Putusan a quo tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 1 Desember 2022.

Bahwa perkara nomor 1058 /Pdt.G/2022/PA.Jmb diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tanggal 21 November

Hal 11 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal Tanggal 1 Desember 2022. sesuai dengan Akta Pernyataan Banding pada tanggal Tanggal 1 Desember 2022. yang ditanda tangani oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No 5 tahun 2021, mengatakan bahwa untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja;

Bahwa sesuai dengan SEMA No 5 tahun 2021, maka pengajuan banding yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat masih di dalam waktu yang telah di tetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa Terbanding keberatan dengan dalil Memori Banding Pembanding pada point 1 ;

Bahwa Judex faktie telah tepat dalam penerapan hukumnya, didalam fakta persidangan telah didengar saksi-saksi dari Pembanding/Tergugat dan saksi dari Terbanding/Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun dari Pembanding/Tergugat;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding /Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat disebabkan adanya Perbedaan Prinsip, Tutur Kata Kasar, Egois, Menghina Keluarga, Minim Nafkah, Pembanding/Tergugat selalu mengancam Penggugat/Terbanding untuk dimadu atau untuk di Poligami,

Keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat sangat berkesesuaian antara satu dengan lainnya, Dan dalil dalil yang telah dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat pada point 1 huruf (a) sampai dengan huruf (f) secara terang benderang telah terbantahkan dalam fakta persidangan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, sementara keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat sangat bertentangan satu dengan lainnya, **dan apa yang telah diuraikan oleh Pembanding/Tergugat dalam dalil – dalil memori banding Pembanding/Tergugat sebagian besar tidak**

Hal 12 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah muncul dalam fakta persidangan, antara lain :

a. perbedaan Prinsip :

- Dari awal pernikahan tidak mengurus suami dan anak selayaknya seorang isteri dan ibu, yang bangun lebih awal untuk menyiapkan segala kebutuhan suami dan anak yang mau berangkat kerja dan menyuapi makan anak, dimana Penggugat hanya mengandalkan mertua.
- Selalu pergi dengan alasan kerja, dan pulang selalu larut malam hampir setiap hari;
- Setiap pulang kerja malam hari Penggugat tidak memperbolehkan anak-anak tidur bersama dengan Penggugat, dan hal tersebut membuat anak yang pertama merasa tidak disayangi oleh Penggugat, apa lagi anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah mendapati ada chattingan di Hp Penggugat dengan laki-laki lain memanggil dengan kata sayang, yang diketahui bukan papinya sehingga anak merasa kecewa kepada Penggugat.
- Setiap subuh diingatkan untuk beribadah, tidak digubris tapi malah lanjut tidur;
- Dilarang untuk tidak membuka jilbab saat bepergian tidak diindahkan, justru Penggugat melepaskan jilbab dalam kesehariannya.

Bahwa hal hal yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat seperti yang diuraikan diatas, tidak ada dijelaskan dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat, hingga dalil point 1 huruf (a) ini haruslah dikesampingkan demi hukum;

b. Tutur Kata kasar

- Tidak pernah bangun subuh untuk solat subuh, Suami kerja masih tidur tidak menyiapkan sarapan;
- Tidak mengurus langsung kebutuhan anak, namun diserahkan kepada mertua;

Hal 13 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selalu ketoko tempat usaha dari pagi mengantarkan anak sekolah kemudian siang menjemput kembali terus anak diantar kerumah namun langsung pergi kembali keruko sampai pulang jam 9 malam;
- Pergi ketoko atau tempat usaha hanya sebagai alasan agar tidak berada dirumah, yang seharusnya cukup memantau usaha beberapa jam saja dikarenakan tidak pantas seorang ibu meninggalkan anak-anak dari pagi sampai malam menjelang tidur;
- Setiap pulang malam bukannya tidur bersama anak-anak namun membiarkan anak-anak tidur dengan mertua atau orang tuanya dan dia selalu mengunci kamar sendirian;

Bahwa hal hal yang di dalilkan oleh Pembanding/Tergugat adalah tida benar, dan tidak ada dalam keterangan saksi saksi yang dihadap kan oleh Pembanding/Tergugat, hingga dalil point 1 huruf (b) ini haruslah di kesampingkan demi hukum;

c. Egois

- Orang tua Penggugat bahkan adik Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat dan tentunya anggaran biaya yang Penggugat keluarkan lebih besar dari pada yang seharusnya bahkan Tergugat tidak keberatan memberikan pinjaman modal bisnis untuk orang tua Penggugat walaupun sampai saat ini tidak dikembalikan, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan, Karena apapun yang Tergugat lakukan hanya untuk kebahagiaan Penggugat dan keluarga Penggugat, sekalipun itu dinilai egois oleh Penggugat.

Bahwa hal hal yang di dalilkan oleh Pembanding/Tergugat seperti yang diuraikan diatas, tidak ada dalam keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat, hingga dalil point 1 huruf (c) ini haruslah dikesampingkan demi hukum;

d. Menghina keluarga

- Ibu Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Tergugat untuk membesarkan bisnis travel namun sampai saat tidak

Hal 14 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti. Hal tersebut tidak Tergugat permasalahan karena Tergugat menyayangi keluarga Penggugat sebagaimana keluarga Tergugat sendiri.

- Bapak Penggugat, meminjam uang sebanyak Rp 20.000.000,- saat liburan di Bandung dengan jaminan mobil livina Bapak Penggugat, namun jaminan mobil levina itu selanjutnya dijual oleh Bapak Penggugat dan uang yang di pinjam kepada Tergugat tidak di kembalikan tapi Tergugat memaafkan demi kebaikan bersama karna rasa sayang Penggugat kepada Tergugat.
- Bapak Pengugat menggadaikan mobil Tergugat seharga RP 30.000.000.- tanpa sepengetahuan dan seizin Tenggugat, tapi tetap Tergugat maafkan demi kebaikan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan mobil yang digadaikan oleh Bapak Penggugat akhirnya Tergugat juga yang menebusnya.
- Adik Penggugat meminjam Lektor Anak Penggugat sudah Penggugat minta di kembalikan tapi sampai saat ini lektor itu tidak di kembalikan kepada Tergugat.

Bahwa hal hal yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat seperti yang diuraikan diatas, point 1 huruf (d) tidak perlu Terbanding tanggap di karenakan hal hal tersebut tidak ada dalam keterangan saksi yang dihadirkan Pembanding/Tergugat, Dan Terbanding juga membantah dan tidak benar jika Ibu Terbanding meminjam uang sejumlah Rp. 60.000.000,- dan Terbanding juga membantah dan tidak benar ayah Terbanding meminjam uang untuk liburan, sehingga dalil dalil yang dikemukakan oleh Pembanding point (d) tersebut harus dikesampingkan demi hukum;

e. Minim Nafkah

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat minim memberikan nafkah kepada Tergugat, adalah sudah berdasar kan hukum, hal ini berkesesuaian dengan dalil dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding Point 1 huruf e : Bahwa minimnya Nafkah yang Pembanding/Tergugat berikan dikarnakan :
- Ibu Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Tergugat untuk membesarkan bisnis travel dengan perjanjian akan

Hal 15 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



memberikan sebahagian keuntungan kepada Tergugat namun pada faktanya keuntungan tersebut tidak pernah diberikan, dengan tidak diberikan keuntungan tersebut kepada Tergugat, tergugat berfikir dengan tidak diberikan keuntungan tersebut dijadikan untuk biaya nafkah Penggugat, anak-anak bersama orang tua Penggugat, yang pada saat itu tinggal bersama dalam satu rumah.

- Bahwa pada Tahun 2014 Tergugat menggadaikan SK Tergugat kepada Bank Mandiri syari' ah sebanyak RP 100.000.000,- dengan bunga sebanyak RP 60.000.000., yang cicilannya sebanyak Rp 2.000.000,- selama 7 tahun yang tujuan Peminjaman uang tersebut adalah untuk usaha Kecantikan (Spa) Penggugat namun dalam perjalanannya usaha tersebut mengalami Kebangkrutan dan Penggugat harus menanggung kerugian tersebut dimana Pinjaman tersebut di potong dari gaji Pengugat yang baru dilunasi Tahun 2021.
- Bahwa Bisnis usaha kecantikan (Spa) gagal, Penggugat dan Tergugat kembali merintis usaha bersama Make Up dan studio Foto di Broni, dengan modal seadanya dari Tergugat, dalam proses perjalanannya bisnis tersebut mulai maju dan Tergugat bisa menyimpan sebagian keuntungan dari bisnis tersebut dimana sebagiannya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dari hasil keuntungan bisnis tersebut yang Tergugat simpan, Tergugat pergunakan untuk membawa jalan-jalan ke Jogjakarta keluarga besar Penggugat (mertua laki-laki dan Perempuan, adik ipar), hal tersebut Tergugat lakukan hampir setiap Tahun.
- Bahwa pada Tahun 2019, Tergugat mendapat uang warisan dari orang tua Tergugat sejumlah Rp 450 .000.000.- di tambah pinjaman bahagian waris Tergugat sebesar Rp 200.000.000.- sehingga total uang warisan Tergugat ditambah pinjaman pada adik Tergugat Total keseluruhannya adalah Rp 600.000.000,- dimana uang tersebut di pergunakan untuk modal usaha bisnis MS Glow yang di jalankan oleh Pengugat sampai saat sekarang, dengan perhitungan Tergugat memberikan uang makan dan uang sekolah anak sebesar Rp. 7.500.000,- dan komisi Penggugat sebagai Pengelola sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Juli 2022,

Hal 16 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Tergugat ada meminjam uang Koperasi Kantor sebesar Rp. 20.000.000,- dengan bunga Rp. 5.000.000,- dengan cicilan Rp 2.500.000,- per bulan selama 10 bulan yang mana dana tersebut di gunakan oleh Penggugat untuk usaha salon di Yogyakarta yang mana sampai saat ini hasil dari salon di ambil sepenuhnya oleh Penggugat;

Bahwa, hal hal yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat seperti yang diuraikan diatas tidaklah sepenuhnya benar, Terbanding hanya diberi nafkah untuk anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya, dan gaji/komisi menjalankan semua bisnis sejumlahRp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) hal mana tidak seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh Pembanding/Tergugat, meskipun yang mengelola dan menjalankan bisnis sepenuhnya adalah tanggung jawab Penggugat/Terbanding. Dan Terbanding juga membantah modal bisnis yang mencapai Rp. 600.000.000,- tersebut, Dalil dalil tersebut juga tidak muncul dalam faktap persidangan dalam keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat, hingga dalil point 1 huruf (e) ini haruslah dikesampingkan demi hukum;

f. Tergugat mengancam Penggugat untuk dimadu atau untuk di Poligami

- Pembanding telah mendalilkan : ...Dan yang membuat Tergugat semakin curiga dengan Penggugat dimana pada bulan Januari 2022, tiba-tiba Penggugat memasang alat kontrasepsi spiral, sedangkan Tergugat dari dulu sudah menyarankan Penggugat untuk memakai alat kontrasepsi spiral namun ditolak oleh Penggugat dengan berbagai alasan Penggugat menolaknya. Dan semakin menguatkan keyakinan Tergugat pada saat Tergugat datang ke Jogjakarta mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat, yaitu sekitar bulan Maret 2022, disaat Tergugat mau mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, Penggugat menolak dengan alasan sedang datang bulan, sampai lebaran bulan Mei 2022, Tergugat kembali datang ke Jogjakarta untuk menemui Penggugat dan anak, namun Penggugat tidak berada di Jogya melainkan di Lampung, akhirnya Tergugat bersama mertua dan anak-anak menyusul ke Lampung untuk lebaran disana. Setelah sampai di

Hal 17 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampung, Lebaran ketiga Tergugat bersama mertua dan anak pulang ke Jambi, sedangkan Penggugat berkata akan menyusul pakai Travel pulang ke Jambi. Setelah 4 (empat) hari Penggugat berada di Jambi, Penggugat berangkat kembali ke Yogyakarta.

Bahwa hal hal yang di dalilkan oleh Pembanding/Tergugat seperti yang diuraikan diatas adalah tidak benar, dan tidak ada/tidak pernah ada dalam keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat, hingga dalil point 1 huruf (f) ini haruslah dikesampingkan demi hukum;

3. Bahwa Terbanding/Penggugat keberatan dengan dalil Memori Banding Pembanding/Pemohon poin 2, bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah memperhatikan fakta-fakta persidangan dan alat bukti, hanya saja bukti bukti yang di hadirkan oleh Pembanding/Tergugat dipersidangan banyak yang tidak mempunyai relevansi dengan perkara aquo, maka Juelex Factie telah tepat dalam penerapan hukumnya, sehingga dalil-dalil Memori Banding Pembanding/Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa Pembanding/Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali pada persidangan di Pengadilan Agama Jambi, namun Pembanding/Tergugat tidak hadir, sehingga Pembanding/Tergugat telah melewati proses jawab menjawab di depan persidangan, dan juga telah melewati proses pembuktian surat dan pemeriksaan saksi Penggugat/Terbanding, dan Pembanding/Tergugat baru hadir pada sidang berikutnya dengan acara Pembuktian surat dan pemeriksaan saksi Pembanding/Tergugat, sehingga sebahagian besar dalil-dalil yang diuraikan dalam memori banding Pembanding/Tergugat tidak pernah muncul dalam fakta persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding /Penggugat'
5. Bahwa Pembanding/Tergugat juga telah mengambil paksaan anak kedua yang berada di bawah pengasuhan Terbanding/Penggugat yang pada saat itu berada di Yogyakarta, yang hingga saat ini Terbanding/Penggugat tidak diberi akses untuk bertemu, dan Pembanding/Tergugat juga telah mengambil

Hal 18 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa semua barang barang yang ada pada usaha salon Terbanding/Penggugat di jogjakarta, sehingga Terbanding/Penggugat kehilangan usaha sebagai mata pencaharian Terbanding/Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terbanding/Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan amar sebagaiberikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor: 1058/Pdt.G/2022/PA.JMB pada tanggal 21 November 2022.
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang sedali-adilnya.

Bahwa Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzaqe*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzaqe*) Nomor 1058/Pdt.G/2022/PA.Jmb., tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembanding, serta tanggal 28 Desember 2022 untuk Terbanding, dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding maupun Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 1058/Pdt.G/2022/PA.Jmb., tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembanding dan tanggal 28 Desember 2022 untuk Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 3 Januari 2023 dengan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb., dan telah diberitahukan pula kepada Pembanding dan

Hal 19 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tanggal 3 Januari 2023, selanjutnya sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb., tanggal 3 Januari 2023, Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kuasa hukum Pembanding, serta ketentuan syarat formil dari pengajuan banding dari Pembanding:

Menimbang, bahwa dalam berperkara pada tingkat banding, Pembanding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya HERLINA, S.H. & FATMA DEWI, S.Ag, M.H., Advokat dan Konsultan beralamat di Jalan Untung Suropati No. 9 Kelurahan Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti berkas perkara banding, ternyata proses kuasa dari Pembanding kepada kuasanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ketentuan dan syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, permohonan banding Pembanding sudah diajukan oleh Kuasa Hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah memberikan kuasa kepada DHESFIA AUROZA, S.H., & FIFIAN ELSA MARLINA, S.H., Advokat/Penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "ANUGERAH KEADILAN" yang beralamat di Jln Adi Sucipto Lrg Harapan No.25 Rt.05 Pasir Putih, Jambi Selatan, Kota Jambi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti berkas perkara banding, ternyata proses kuasa dari Terbanding kepada kuasanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ketentuan dan syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Edaran

Hal 20 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, kuasa hukum Terbanding telah mempunyai legal standing sebagai kuasa hukum dari Terbanding dalam perkara yang dimohonkan banding ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Jmb., diucapkan pada tanggal 21 November 2022, yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Kemudian Pembanding/Tergugat mengajukan banding pada tanggal 1 Desember 2022, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1058/Pdt.G/2022/PA.Jmb., tanggal 1 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yakni pada hari ke-11 (ke sebelas) setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa agar perkara banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diperiksa pada tingkat banding, Pembanding telah pula membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti setor ke rekening Bank BTN Nomor 0102601300000127 atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20Tahun1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi, akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *aquo* pada tingkat pertama, Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya mohon agar menerima dalil dalil Pembanding/Tergugat seluruhnya, karena putusannya didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum acara dan dalam hukum pembuktian. Di samping itu Pembanding masih tetap ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan Terbanding, karena dalam

Hal 21 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah dikaruniai dua anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, yaitu Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai *Judex Factie*, agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dengan putusnya Nomor 1058/Pdt.G/2022/PA.Jmb., tanggal 21 November 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, serta menelaah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, alat bukti surat-surat, keterangan para saksi, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* serta memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding akan diuraikan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dalam jawab menjawab dan membuktikan argument masing-masing di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan

Hal 22 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan cerai perkara *a quo* adalah perselisihan dan pertengkaran yang termasuk kategori *broken marriage* yang disebabkan karena Pembanding suka bicara kasar, marah marah, suka mengancam untuk poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan diatas, alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar karena telah didukung oleh bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah dan tidak rukun lagi (*broken marriage*), dan ditambah lagi akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pembanding dengan Terbanding saat ini tidak saling urus lagi. Suami isteri walaupun masih serumah akan tetapi tidak saling urus lagi yang disebabkan suatu pertengkaran telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*brokenmarriage*), dengan indicator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Hal 23 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, KDRT, main judi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/Ag/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur yang tersebut diatas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, yang sudah diupayakan damai tetap tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak berhasilnya perdamaian yang dilakukan oleh maupun Majelis Hakim, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah*, vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa Kasih dan

Hal 24 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, dan Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*miitsaaqon gholiidzon*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak harus dilihat dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan karenanya tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddahdanrohmah*;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar didalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi, dan posisi benar atau salah dalam perkara perceraian sifatnya *relative*, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan perceraian dari Terbanding dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Pemanding, sekaligus bukan merupakan

Hal 25 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan bagi pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah Wa An-Nazhoir*, hal. 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mendahulukan kebaikan";

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan terbaik bagi Pembanding dan Terbanding agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah lebih baik dan lebih adil jika Pembanding dan Terbanding bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan, daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang tidak sehat, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini bercerai, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berpikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing, kemudian berdamai kembali, atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dalam faktanya betul-betul terjadi antara Pembanding dengan Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya, sekalipun Pembanding tidak menerima keputusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan Pembanding tetap tidak ingin bercerai dengan Terbanding dengan menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi, oleh karenanya ditinjau dari berbagai aspek Jika perkawinan Pembanding dengan Terbanding tetap dipertahankan juga

Hal 26 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh tidak akan menguntungkan bagi keduanya;

- Ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya, dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasatenteram;
- Ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya:

Pertama: Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Kedua: Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka.";

- Ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Pembanding dengan Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan, akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa pada intinya Pembanding tidak ingin bercerai dengan Terbanding sebagaimana yang diungkapkan oleh Pembanding dalam jawabannya, sehingga Pembanding melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Akan tetapi Terbanding sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersatu dengan Pembanding dalam rumah tangga, dan nasehat-nasehat

Hal 27 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi sudah tidak mempan lagi untuk meluluhkan hati Terbanding untuk tidak bercerai, maka dengan kondisi yang demikian, walaupun antara Pemanding dengan Terbanding tetap juga dipaksakan untuk bersatu dalam suatu rumah tangga, tentu akan berakibat kepada suatu hal yang tidak baik bagi kedua belah pihak, ibarat memenjarakan mereka di dalam konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu satu-satunya jalan yang terbaik bagi Pemanding dan Terbanding adalah melakukan perceraian dipengadilan, sebagaimana dikatakan Dr. Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitabnya *MadaaHurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jamb sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ حَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ
وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحُ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ رِبْطَةُ
الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكَمَ
عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَلَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya:

"Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jambi tentang gugatan cerai telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan bagi Pemanding dalam memori bandingnya, karena putusan *aquo* telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi sedemikian rupa, maka memori banding sudah dianggap dipertimbangkan;

Hal 28 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa-apa yang diuraikan Terbanding dalam kontra memori bandingnya dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1058/Pdt.G/2022/PA.JMB., tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H.M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.**, dan **Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb, tanggal 17 Januari 2023, Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Arifin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Kuasa.

Hal 29 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua
ttd

Drs. H.M. Kamil Khatib, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I
ttd

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.,

Hakim Anggota II
ttd

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti
ttd

Arifin, S.H., M.H.,

Rincian biaya perkara:

1	Biaya Proses	:	Rp	130.000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Jb